

YAYASAN LEMBAGA PENIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH PENGHULU DESA

(Studi kasus Pengurusan Sertifikat Proyek Operasi Nasional Agraria di Desa
Bahtera makmur Kecamatan Bagan Sinembah Tahun 2020)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Strata Satu
Program Studi Kriminologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*

Oleh :

FAJAR SIDDIK
NPM :177510408

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2021

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian dengan judul **“Penyalahgunaan wewenang Oleh Penghulu Desa (studi kasus Pengurusan Sertifikat Proyek Operasi Nasional Agraria di Desa Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah 2020)”**.

Penyusunan proposal usulan penelitian ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Fakhri Usmita, S.Sos.,M.Krim selaku Ketua Program Studi Kriminologi.
4. Bapak Ricky Novarizal, S.Sos., M.Krim selaku Sekretaris Program Studi Kriminologi.
5. Bapak Askarial, SH.,MH selaku Kepala Labor Kriminologi.
6. Bapak Ricky Novarizal, S.Sos.,M.Krim selaku dosen pembimbing

yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan dan arahan

serta saran dalam masa penulisan usulan penelitian.

7. Seluruh Dosen dan staf pengajar Program Studi Kriminologi Fisipol UIR terimakasih atas ilmu yang telah diberikan.
8. Bapak/Ibu Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah banyak berjasa melayani segala keperluan dan kelengkapan administrasi yang penulis butuhkan.
9. Ayahanda tercinta Syaiful anam dan Ibunda tersayang Suriati atas curahan kasih sayang, uantaian doa serta motivasi yang tiada henti yang sangat besar bagi penulis. Terimakasih atas semua yang telah engkau berikan.
10. Terimakasih kepada saudara penulis yaitu Adik tercinta Devi Elviatinur, Adik tersayang Fathur Rizky , Chandra Muliana Putra, Mhd Dian Syahputra, yang telah memberikan doa, motivasi dan kasih sayang kepada penulis.
11. Kepada teman-teman Tasya, Yayuk, Pandy, Galang, Julham, Randa, Bima, Aidil,Jodi yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan proposal ini.
12. Kepada rekan kriminologi A angkatan 17 yang telah memberikan dukungan dan sudah menjadi keluarga sejak awal perkuliahan terutama kepada Lady Fortuna ,Jodi,Romano Soares, Bagas, Febi , Afifah, Indah, Risma, Widia, Hilda, Faizin, Nazrul, Reza, Bulkhaini yang sangat berperan penting dalam penulisan usulan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan usulan penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan saran yang sifatnya membangun dari segala pihak sangat penulis harapkan. Penulis mengharapkan semoga proposal ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjadi penelitian yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 12 November 2020

Penulis

Fajar Siddik

177510408

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI	iv
SURAT KEPUTUSAN DEKAN	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
SURAT PERNYATAAN	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan dan Kegunaan Peneleitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.4.1 Manfaat Teoritis	11
1.4,2 Manfaat Praktis	12
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	13
2.1. Studi Kepustakaan	13
2.1.1 Kejahatan Kera Putih	13
2.1.2 Konsep Penyalagunaan Wewenang	14
2.1.3 Konsep Penghulu Desa	16
2.1.4 Konsep Pungutan Liar	17
2.1.5 Konsep PRONA	19
2.2. Landasan Teori	21
2.3. Penelitian Terdahulu	23
2.4.Kerangka Berfikir	24

2.5.Konsep Operasional.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Metode Penelitian	27
3.2 Lokasi Penelitian	28
3.3 Subjek dan Instrumen Penelitian	28
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	31
3.4.1 Jenis Penelitian	31
3.4.2 Sumber Data	31
3.4.3 Data Primer.....	32
3.4.4 Data Sekunder	32
3.5 Teknik Pengumpulan Data	33
3.5.1 Teknik Observasi.....	33
3.5.2 Teknik Interview.....	33
3.5.3 Teknik Dokumentasi	34
3.6 Teknis Analisa Data.....	34
3.7 Rencana Jadwal Waktu Penelitian.....	35
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	36
4.1 Sejarah Singkat Kecamatan Bagan Sinembah	36
4.2 Letak Geografis Kecamatan Bagan Sinembah	37
4.3 Visi dan Misi Kecamatan Bagan Sinembah	37
4.4 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	39
4.5 Jumlah Penduduk Menurut Agama	40
4.6 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidik	41
4.7 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian	42
4.8 Jumlah Sarana Pendidikan.....	43
4.9 Jumlah Rumah Ibadah	44
4.10 Gambaran Umum Desa Bahtera Makmur	45
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
5.1 Hasil Penelitian.....	51
5.1.1 Studi Pendahuluan	51
5.1.2 Pelaksanaan Penelitian.....	51


5.2 Hasil Wawancara	53
5.2.1 Bapak Ahmad Saipuddin Harahap Ketua Umum LSM Rokan Hilir	53
5.2.2 Bapak Agus Rianto/ Raja Sekertaris Desa Bahtera Makmur ..	55
5.2.3 Ibu Purnawati Bendahara Desa Bahtera Makmuur	56
5.2.4 Bapak Guntur	56
5.2.5 Bapak Sukri Bangun	58
5.2.6 Ibu Ummiyati.....	59
5.2.7 Bapak Chandra	60
5.2.8 Bapak Makmur (PJS Datuk Penghulu Bahtera Makmur)	61
5.3. Pembahasan	62
BAB VI PENUTUP	64
Kesimpulan	64
Saran.....	65
DAFTAR KEPUSTAKAAN	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Kasus Pungli Dalam Pengurusan Sertifikat PRONA di Indonesia	9
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	23
Tabel 3.1 Key Informen dan Informen	30
Tabel 3.2 Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian.....	35
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Bagan Sinembah.....	39
Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kecamatan Bagan Sinembah ..	40
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Bagan Sinembah.....	41
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Kecamatan Bagan Sinembah.....	42
Tabel 4.5 Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan Bagan Sinembah.....	43
Tabel 4.6 Jumlah Rumah Ibadah di Kecamatan Bagan Sinembah	44
Tabel 4.7 Bagian Wilayah Desa Bahtera Makmur.....	46
Tabel 4.8 Jumlah Penduduk dan Jumlah Jiwa Desa Bahtera Makmur Menurut Gender.....	46
Tabel 4.9 Sarana Pendidikan Desa Bahtera Makmur.....	47
Tabel 4.10 Rumah Ibadah Yang Terdapat Di Desa Bahtera Makmur	48
Tabel 4.11 Organisasi Pemuda Yang ada Di Desa Bahtera Makmur	48
Tabel 5.1 Daftar Nama dan Tempat Wawancara	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Contoh Foto Sertifikat PRONA	20
Gambar 2.1 Gambar Kerangka Berfikir.....	24
Gambar 4.1 Foto Kantor Desa Bahtera Makmur	45
Gambar 4.2 Peta Lokasi Desa Bahtera Makmur	45
Gambar 4.3 Foto Struktur Organisasi desa Bahtera Makmur	49
Gambar 4.4 Sruktur Organisasi Pemerintah Desa Bahtera makmur.....	49



LAMPIRAN

Lampiran Berkas Wawancara

Lampiran Dokumentasi



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian komprehensif yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Fajar Siddik
NPM : 177510408
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Kriminologi
Program Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Penyalahgunaan Wewenang Oleh Penghulu Desa (Studi Kasus Pengurusan Sertifikat Proyek Operasi Nasional Agraria di Desa Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Tahun 2020)

Atas naskah yang didaftarkan pada skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan.

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan metode penelitian karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bahwa bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 01 April 2021
Pelaku Pernyataan



Fajar Siddik

Penyalahgunaan Wewenang Oleh Penghulu Desa

(Studi Kasus Pengurusan Sertifikat Proyek Operasi Nasional Agraria di Desa Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Tahun 2020)

ABSTRAK

Fajar Siddik

NPM : 177510408

Dalam teori Kriminologi, penyalahgunaan wewenang juga disebut sebagai *White Collar Crime* yang berarti kejahatan kerah putih, dalam penelitian kali ini, peneliti mengambil contoh kasus kejahatan kerah putih di desa Bahtera Makmur yang dilakukan oleh Datuk Penghulu desa Bahtera Makmur dalam pengurusan sertifikat Proyek Operasi Nasional Agraria . Proyek Operasi Nasional agraria (PRONA) merupakan program pemerintah dalam bidang kepemilikan tanah yang ditujukan untuk masyarakat kurang mampu dilaksanakan pada bulan agustus tahun 2016. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini yaitu dengan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelian menunjukkan Penyalahgunaan Wewenang oleh Penghulu Desa Bahtera Makmur Studi kasus pengurusan sertifikat Proyek Operasi nasional Agraria antara lain : pelaku Kejahatan Kerah Putih (NARSO) melakukan tindakan pungutan liar dalam pengurusan sertifikat Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) di Desa Bahtera Makmur. Tersangka (NARSO) memiliki tujuan untuk memperkaya diri sendiri demi kepentingan pribadi. Inilah yang dinamakan *Occupational Crime* atau kejahatan okupasi.

Kata Kunci : Penyalahgunaan Wewenang, Proyek Operasi Nasional Agraria

The Abuse of Power by the Village Chief

**(A Case Study of Certificate Management for the National Agrarian
Operation Project in Bahtera Makmur Village, Bagan Sinembah District,
2020)**

ABSTRACT

Fajar Siddik

NPM : 177510408

In the criminological theory, abuse of authority is also referred to White Collar Crime. In this research, the researcher takes an example of a white collar crime case in the Bahtera Makmur Village which was committed by the chief of Bahtera Makmur Village in processing the Agrarian National Operation Project certificate. The National Agrarian Operation Project (PRONA) is a government program in the field of land ownership that serves the underprivileged community which was conducted in August 2016. The method that used in this research is descriptive qualitative method. The result of the study shows the Abuse of Authority by the Village Chief of Bahtera Makmur. Case studies of obtaining a National Agrarian Operation Project certificate include: perpetrator of White Collar Crime (NARSO) takes an illegal fees in obtaining certificates of the National Agrarian Operation Project (PRONA) in Bahtera Makmur Village. The suspect (NARSO) has the aim of enriching himself for a personal gain. This is what is called Occupational Crime.

Keywords: Abuse of Authority, National Agrarian Operation Project

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelayanan publik di Indonesia secara umum masih sangat buruk. Berbagai peraturan yang dibuat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik seolah tidak memberi dampak apapun kepada masyarakat. Berbagai macam tindakan dari aparat pelayan publik (*public servant*) tidak juga berkurang, bahkan cenderung menjadi-jadi. Pelayan publik itu sendiri pada hakekatnya merupakan pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan pewujudan dari kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Namun kondisi yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa pelayanan publik dalam bentuk pelayanan administrasi kependudukan belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan masih ditemuinya hambatan.

Secara umum, pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi politik untuk memenuhi kebutuhan seluruh warga negara yang memerlukan berbagai jenis pelayanan, mulai dari urusan sosial dan politik, berupa pembuatan Akte lahir, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sertifikat Tanah, kemudian aspek ekonomi dan bisnis, seperti izin berusaha atau berinvestasi, izin mendirikan bangunan, maupun melakukan kegiatan bisnis untuk alasan dan tujuan-tujuan tertentu, sampai kepada berbagai jenis pelayanan publik lainnya. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, orientasi pada kekuasaan yang amat kuat selama ini telah membuat birokrasi menjadi semakin jauh dari misinya

yaitu memberikan pelayanan publik. Birokrasi dan para pejabatnya lebih menetapkan dirinya sebagai penguasa dari pada sebagai pelayanan masyarakat.

Akibatnya, sikap dan perilaku birokrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik cenderung mengakibatkan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Berkembangnya budaya paternalistik ikut memperburuk sistem pelayanan publik melalui penempatan kepentingan politik dan birokrasi sebagai variabel yang dominan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal seperti ini sering mengusik rasa keadilan dalam masyarakat yang merasa diperlakukan secara tidak wajar oleh birokrasi publik.

Seperti yang kita ketahui bahwa birokrasi pemerintah mempunyai fungsi mengatur, memerintah, menyediakan fasilitas, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan supaya kepentingan-kepentingan umum pelayanan administrasi dapat dipenuhi melalui serangkaian aturan-aturan yang sama bagi semua pihak.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, maka dalam sistem birokrasi telah diatur suatu struktur yang dimaksudkan untuk memberikan solusi yang paling mendukung dan mempermudah kinerja para aparat pemerintah dalam mencapai struktur ini mencakup adanya pembagian kerja, pelimpahan wewenang, dan prinsip impersonalitas yang tidak berbeda-beda dalam pemberian layanan. Salah satunya yaitu mengenai pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.

Pelayanan publik merupakan proses pemberian layanan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat atau publik tanpa membeda-bedakan golongan

tertentu dan diberikan secara sukarela atau dengan biaya tertentu sehingga kelompok yang paling tidak mampu sekalipun dapat menjangkaunya. Pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah pada dasarnya tidak berorientasi pada profit yaitu pelayanan yang dilakukan sebenarnya untuk kepuasan dari pada masyarakat sebagai pelanggan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah.

Keberadaan pungutan liar (pungli) sekarang ini tidak terlepas dari sejarah masa lalu yang penuh kelabu, bahkan pungutan liar (pungli) menjadi salah satu kebudayaan yang telah melembaga di dalam kehidupan bermasyarakat. Pungutan liar (pungli) ialah merupakan penyakit masyarakat yang telah membudaya dari tingkat eselon tertinggi sampai tingkat eselon masyarakat kecil.

Banyaknya kejadian di masyarakat membuktikan bahwa dari tingkat yang paling bawah birokrasi pemerintahan Indonesia sudah penuh dengan tindakan-tindakan yang menyimpang dari hukum yang berlaku di negara ini. Tindakan yang sering sekali terjadi ialah tindakan menguntungkan diri sendiri atau pun orang lain dengan memperdaya orang biasa atau pun masyarakat yang jauh dari pusat administrasi suatu desa.

Korupsi merupakan ancaman nyata bagi kelangsungan bangsa. Korupsi di Indonesia sepertinya tidak ada habis-habisnya dari tahun ke tahun, bahkan perkembangannya semakin meningkat baik dalam jumlah kasus dan kerugian negara maupun kualitasnya. Perkembangan korupsi akhir-akhir ini nampaknya sistematis dan terpola. Luas lingkupnya juga telah menyetuh seluruh aspek kehidupan masyarakat dan lintas batas negara. Oleh sebab itu, secara nasional disepakati bahwa korupsi bukan saja sebagian kejahatan luar biasa, tetapi juga

sebagai kejahatan transnasional. Tindakan pidana korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan oleh setiap subyek hukum, baik orang maupun badan hukum yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan penyalahgunaan keuangan negara. Akibat tindak pidana korupsi berdampak sangat luas, bukan hanya menyangkut keuangan negara, tetapi juga mampu merusak sistem pemerintahan, perekonomian dan pembangunan. Tidak banyak kasus tindak pidana korupsi yang diproses secara hukum dan ternyata hanya sedikit perkara tindakan pidana korupsi yang bisa dibuktikan secara hukum oleh instansi penegak hukum.

Pejabat pemerintah adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik dilingkungan pemerintahan maupun penyelenggara negara. Untuk itu pejabat pemerintah dilarang membuat suatu keputusan atau tindak penetapan dalam pemerintahan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. berkaitan hal tersebut terdapat aturan larangan penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintahan.

Bahwa sebagaimana pasal 17 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 14 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan menyatakan, badan/pejabat pemerintahan dilarang meyalahgunakan wewenang. Larangan penyalahgunaan wewenang tersebut meliputi larangan melampaui wewenang, larangan mencapur aduk wewenang dan larangan bertindak sewenang wenang.lalu pasal 43 ayat (1) undang-undang adminitrasi pemerintahan menyatakan, pejabat pemerintahan berpotensi memiliki konflik kepentingan dilarang menetapkan atau melaukan keputusan atau tindakan.

Di dalam agama islam juga sudah dijelaskan tentang larangan korupsi, Allah swt berfirman dalam surah al-baqarah ayat 188 melarang manusia untuk memakan uang dengan cara-cara yang haram meskipun ia bisa mengelabui orang lain sehingga terlihat boleh-boleh mengambil hak orang lain seperti korupsi,,dan perbuatan terlarang yang lain allah berfirman : (Q.S. AL-Baqarah : 188)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

”Janganlah kalian mendapatkan harta (yang bersumber dari sekitaran kalian) dengan cara yang batil dan contoh lainnya kalian perkarakan harta yang batil itu kepada para hakim sehingga kalian dapat menikmati sebagian harta orang lain dengan cara yang kotor, sementara kalian mengetahui hal itu”(Q.S.AL-Baqarah : 188)

Ayat ini menjadi sebuah nilai bahwa mendapatkan harta dengan cara yang batil dapat menimpa siapapun. Dan, meskipun harta yang kita terima katakanlah di putuskan oleh para hakim seb agai harta milik kita, namun sebenarnya harta tersebut tetaplah harta yang haram karena ia mengelabui keterangan sehingga seolah kita yang berhak atas harta tersebut

Salah satu bentuk tindak pidana Penyalahgunaan wewenang yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah pungutan liar (pungli). Pungutan liar dilarang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perbuatan-perbuatan yang disebut sebagai perbuatan pungutan liar sebenarnya merupakan suatu gejala

sosial yang telah ada di Indonesia, sejak Indonesia masih dalam masa penjajahan dan bahkan jauh sebelum itu. Namun penamaan perbuatan itu sebagai perbuatan pungli, secara nasional baru diperkenalkan pada bulan September 1977, yaitu saat Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban disingkat Kaskopkamtib yang bertindak selaku Kepala Operasi Tertib bersama Menpan dengan gencar melancarkan Operasi Tertib (OPSTIB), yang sasaran utamanya adalah pungli.

Pungutan liar merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai negeri atau pun pejabat Negar dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atupun tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan, penipuan ataupun korupsi. Tingginya tingkat ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan menjadi penyebab dan semakin banyaknya masyarakat yang menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang korupsi. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktik pungta liar dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pungutan liar merupakan perbuatan yang disebut sebagai perbuatan pungli sebenarnya merupakan suatu gejala sosial yang telah ada di indonesia. Pungutan liar termasuk dalam kategori kejahatan jabatan. Dimana dalam konsep kejahatan jabatan di jabarkan bahwa pejabat demi menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain, menyalahgunakan kekuasaan untuk memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, Istilah lain yang

dipergunakan oleh masyarakat mengenai Pungutan Liar atau Pungli adalah uang sogokan, uang pelicin, salam tempel, dan masih banyak lagi, biasanya pungutan liar ini sering terjadi dalam pengurusan sertifikat tanah.

Pelaksanaan pendaftaran tanah sebagai dimaksud dalam pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria, dilakukan oleh pemerintah dengan menetapkan peraturan pemerintah No.10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah yang diperbaharui dengan peraturan pendaftaran tanah menurut Pasal 1 angka (1) peraturan pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukaan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Pada perkembangan selanjutnya upaya pemerintah dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki sertifikat tanah ditempuh dengan memberlakukan Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Angka (2) Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama

kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. Hal ini menunjukkan bahwa program PTSL sebagai upaya pemerintah dan kesadaran masyarakat dalam rangka pendataan tanah demi terwujudnya tertib administrasi, tertib hukum dan memenuhi tuntutan masyarakat Indonesia.

Penyelenggaraan pendaftaran tanah akan menghasilkan suatu produk akhir yaitu berupa sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan hak milik atas tanah. Tujuan Program PTSL adalah agar masyarakat dapat memiliki sertifikat tanah dengan biaya yang murah dan serentak. Pemberlakuan program ini ternyata dijadikan kesempatan oleh oknum pejabat desa sama halnya terjadi di kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Di Kepenghuluan ini telah terjadi kasus pungli atau pemungutan liar atas pengurusan sertifikat PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria).

Mengenai biaya yang dikenakan untuk sertifikat tanah PRONA, hal itu diatur dalam keputusan Meneg Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.4 tahun 1995 tentang perubahan besarnya pungutan biaya dalam rangka pemberian sertifikat Hak Tanah yang berasal dari pemberian Hak Atas Tanah Negara, Penegasan Hak Tanah Adat dan Konversi Bekas Hak Tanah Adat yang menjadi Obyek Proyek Operasi Nasional Agraria (“Kepmeneg Agraria 4/1995”). Biaya

untuk pelaksanaan pengelolaan kegiatan PRONA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dialokasikan ke DIPA-BPNRI.

Pengurusan Sertifikat ini, selain merugikan dalam bentuk material masyarakat juga merugikan dalam bentuk moral dimana masyarakat kurang percaya kembali dengan pemerintah desa dalam mengurus segala bentuk Administrasi Desa ataupun mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan pemerintah desa. Masyarakat desa merasa bahwa pemerintah desa tidak menetapkan sistem transparansi pada setiap kepengurusan administrasi desa.

Tabel 1.1. Beberapa Data kasus pungutan liar dalam pengurusan sertifikat Proyek Operasi Nasional Agraria di Indonesia dari tahun 2017-2020

No	Lokasi	Waktu	Kronologis	Sumber
1	Kantor kelurahan Pekapuran Raya Banjarmasin	02/02/2017	Tersangka Armadi memeras atau melakukan pungli sebesar Rp.3.750.000 kepada Supiani yang merupakan pendaftar sertifikat Prona tahun 2016 atas perintah atasannya Rusmadi	https://kalsel.antaranews.com/berita/46146
2	Kelurahan peninggilan Kecamatan Ciledug kota Tangerang	17/10/2018	Mas'ud resmi di tahan di rutan serang atas kasus dugaan pungli terhadap warga penerima program PTSL yang dipungut sebesar 1,5 juta perbidang tanah.	https://news.okezone.com/read/2018/10/17
3	Kelurahan kali baru kota depok	14/02/2019	Lurah tersebut diduga melakukan pungutan liar untuk pengurusan akta (AJB) tanah. Polisi menyita uang tunai sebesar Rp.5.000.000, AJB tanah dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tindakan pungli tersebut	https://www.tribunnews.com/regional/2019/02/17
4	kepenghuluan Bahtera Makmur Rokan Hilir	23/03/2020	penghulu tersebut terbukti menetapkan tarif Rp.1 Juta terhadap satu sertifikat tanah, jumlah pungutan liar yang dilakukan penghulu tersebut sebesar Rp.335.000.000	https://sumatratimes.co.id/2020/03/23

Sumber : *Olahan Peneliti (2020)*

Menurut sumber yang diperoleh melalui media massa, penghulu desa Bahtera Makmur terbukti melakukan tindakan pungli dalam pengurusan sertifikat Proyek Operasi Nasional Agraria, penghulu tersebut terbukti menetapkan tarif Rp.1 Juta terhadap satu sertifikat. Pungutan Liar yang dilakukan Penghulu tersebut dalam pengurusan PRONA kurang lebih sebesar Rp 335 Juta ini juga sebagai warning bagi penghulu lainnya, “kata Kejari”. (<https://sumatratimes.co.id/2020/03/23>)

Sungguh memprihatinkan dan sangat disayangkan ketika budaya kotor ini mendarah daging kepada aparatur sipil bangsa,terkhusus kepada sektor pelayanan di ruang lingkup kecil yaitu sektor desa, seharusnya jajaran aparat desa bisa bekerja lebih baik dan jujur terhadap pelayanan masyarakatnya.Alih alih budaya kotor ini (PUNGLI) di lakukan demi kelancaran pengurusan sertifikat,padahal sudah jelas bahwa kepengurusan sertifikat PRONA ini sama sekali tidak di pungut biaya karena Dana yang di pakai oleh Negara berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Mencermati fenomena diatas, sebagai bentuk keprihatinan saya terhadap bobroknya pelayanan publik, serta lalainya pengawasan kinerja lembaga desa di kepenghuluan tersebut maka peneliti tertarik untuk mengangkatnya menjadi kajian permasalahan dengan judul ”*Penyalahgunaan Wewenang Penghulu Desa (Studi Kasus Pengurusan Proyek Operasi Nasional Agraria di Desa Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Tahun 2020)*”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- Bagaimana bentuk penyalahgunaan kekuasaan oleh penghulu desa Bahtera Makmur?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- 1 Untuk mempelajari dan mengetahui bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang di lembaga desa
- 2 Sebagai wawasan bagi peneliti dan pembaca mengenai Prosedur dan Ketentuan dalam Pendaftaran sertifikat Prona
- 3 Sebagai bahan Evaluasi oleh pihak terkait melalui penelitian ini

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian tentunya diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari sebuah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah karya ilmiah,wawasan serta informasi tentang bagaimana penegakan hukum pidana terhadap lurah yang melakukan tindak pidana pungutan liar (pungli). Selain itu juga skripsi ini juga diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur serta dapat menjadi kajian informasi bagi fakultas hukum penegakan hukum dan masyarakat pada umumnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang upaya pencegahan agar pungli dalam birokrasi pemerintahan tidak terjadi lagi. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi penegak hukum dan masyarakat, serta dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran didalam perkembangan hukum dalam pertanggung jawaban tindak pidana pungutan liar (pungli) di birokrasi pemerintahan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti dalam memberi informasi kepada masyarakat, dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh dalam penelitian tersebut.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERFIKIR

2.1. STUDI KEPERPUSTAKAAN

2.1.1. Kejahatan Kerah Putih

Kejahatan kerah putih dijelaskan oleh Sutherland (dalam Hagon, 2013) sebagai bentuk tindakan kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan dan status sosial yang tinggi dalam sebuah okupasi atau pekerjaannya. Sutherland (dalam Hagon, 2013) lebih lanjut menjelaskan bahwa perbedaan kejahatan Kera Putih dengan kejahatan kelas rendah yang lainnya terdapat pada implementasi hukum pidana hukum pidana yang memisahkan secara admisintratif, kejahatan kerah putih dari tindak kejahatan lainnya. Konsep kejahatan kerah putih yang dijelaskan oleh Sutherland adalah untuk menunjukkan bahwa tipe pelaku kejahatan yang berasal dari kelas sosial ekonomi tinggi yang melakukan pelanggaran terhadap hukum yang dibuat untuk mengatur pekerjaannya.

Penjelasan lain tentang kejahatan kerah putih diungkapkan oleh Edelhertz (dalam Hagon, 2013) yang mengidentifikasi kejahatan kerah putih sebagai:

- a. Kejahatan yang dilakukan secara Individual (seperti pelanggaran pajak, penipuan kartu kredit, penipuan kebangkrutan)
- b. Kejahatan yang dilakukan saat bekerja dari mereka yang beroperasi dalam bisnis. Pemerintahan atau lembaga lain yang melanggar tugas dan kepatuhan kepada atasan atau klien (seperti: penggelapan, pemalsuan dan penipuan karyawan)

- c. Kejahatan insidensial dalam operasi bisnis tetapi bukan pelanggaran dalam tujuan utama bisnis (seperti: pelanggaran *antitrust*, penyusunan komersial, pelanggaran aturan makanan dan minuman).
- d. Kejahatan kerah putih sebagai bentuk aktivitas bisnis atau aktivitas utama.

Hagon (2013) menjelaskan dalam bukunya bahwa kejahatan kerah putih merupakan kejahatan yang berfokus pada kejahatan elite namun juga memuat aktivitas non-elite, misalnya bentuk kejahatan berupa pencurian oleh karyawan dan kejahatan okupasional level rendah, dapat juga berupa tindakan penipuan ringan, penggelapan, dan sebagainya yang dilakukan bukaan oleh orang berstatus tinggi.

2.1.2. Konsep Penyalahgunaan Wewenang

Penyalahgunaan kewenangan dalam hukum administrasi dapat diartikan dalam tiga wujud, yaitu:

- a. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
- b. Penyalahgunaan kewenangan dalam artibahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tapi menyimpang dari tujuan kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain.

- c. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Penyalahgunaan wewenang menurut Indiyanto Seno Adji (mengutip W. Konijnenbelt) dengan menggunakan parameter sebagai berikut :

- a. Unsur menyalahgunakan kewenangan dinilai ada tidaknya pelanggaran terhadap peraturan dasar tertulis atau asas kepatutan yang hidup dalam masyarakat dan negara ini. Kriteria alternative dan parameternya bersifat alternative.
- b. Asas kepatutan dalam rangka melaksanakan suatu kebijakan atau *zorgvuldigheid* ini ditetapkan apabila tidak ada peraturan dasar atau asas kepatutan ini diterapkan apabila ada peraturan dasar, sedangkan peraturan dasar (tertulis) itu nyata tidak dapat diterapkan pada kondisi dan keadaan tertentu yang mendesak sifatnya.

UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah penyalahgunaan wewenang, yaitu dalam Pasal 17 ayat (2) yang menyebutkan bahwa larangan penyalahgunaan wewenang meliputi :

- a. larangan melampaui wewenang;
- b. larangan mencampuradukan wewenang;
- c. larangan bertindak sewenang-wenang. Kemudian Pasal 17 ayat (2)

UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut, dijelaskan kembali secara detail pada Pasal 18 tentang tidak penyalahgunaan wewenang tersebut.

2.1.3. Konsep Penghulu Desa

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan undang-undang desa, dalam struktur organisasi pemerintahan desa, dijelaskan bahwa kepala desa atau biasa juga disebut penghulu desa merupakan pemimpin Pemerintah Desa tertinggi yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh perangkat desa. Kepala Desa diangkat dan dilantik oleh Bupati melalui proses pemilihan langsung oleh penduduk desa, warga Negara Indonesia dengan masa jabatan selama 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Selain menjalankan pemerintahan, membina ketertiban dan ketentraman dan memulihkan hukum yang telah dilanggar, kepala desa juga bertugas membuat para pelanggar hukum tidak mengulangi perbuatannya lagi dan mendamaikan keadaan agar benar-benar damai. Dalam menjalankan tugas pemerintahan desa, kepala desa mempunyai kewajiban memimpin pelaksanaan pemerintahan desa dan pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan nasional dan melaporkannya, membina kehidupan masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa dibantu oleh lembaga adapt desa, mewakili desanya dalam dan luar pengadilan, mengajukan rancangan peraturan desa dan bersama BPD menetapkan sebagai peraturan desa, menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa.

Dalam Widjaja (2003) kembali dijelaskan bahwa kepala desa adalah penguasa tertinggi di Desa dan sebagai seorang pemimpin formal maupun informal, pemimpin yang setiap waktu berada ditengah-tengah masyarakat yang

dipimpinnya. Kepala desa memiliki kewajiban-kewajiban diantaranya adalah memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/walikota sebuah daerah.

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan undang-undang desa, dalam struktur organisasi pemerintahan desa, dijelaskan bahwa kepala desa mempunyai wewenang dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pelaksanaan tugasnya kepala desa mempunyai wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD, mengajukan rancangan peraturan desa, menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai ABPDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD, membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, mewakili desanya diluar dan didalam pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.4. Konsep Pungutan Liar

Pungutan liar (pungli) adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negri atau Pejabat Negara dengan meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan korupsi, pemerasan dan penipuan.

Tingginya tingkat ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan menjadi penyebab dari semakin banyaknya masyarakat yang menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan public yang korupsi. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktik pungutan liar dalam penyelenggaraan pelayanan public.

Pungutan liar merupakan perbuatan-perbuatan yang disebut sebagai perbuatan pungli sebenarnya merupakan suatu gejala sosial yang telah ada di Indonesia, sejak Indonesia masih dalam masa penjajahan dan bahkan jauh sebelum itu. Pada masa undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dikeluarkan Intruksi Presiden No. 9 Tahun 1977 tentang Operasi Penertiban (1977-1981), dengan tugas membersihkan pungutan liar, penertiban uang siluman, pelaksanaan penertiban ini ditugaskan kepada Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara, untuk mengkoordinir pelaksanaannya dan Pangkoptamb untuk membantu Departemen/Lembaga pelaksanaannya secara operasional (Wijayanto,2010:672).

Pungutan liar juga termasuk dalam kategori kejahatan jabatan, dimana dalam konsep kejahatan jabatan di jabarkan bahwa pejabat demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Dalam rumusan korupsi pada pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001 (Tindak Pidana Korupsi), menjelaskan definisi pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Istilah lain yang dipergunakan oleh masyarakat mengenai pungutan liar atau pungli adalah uang sogokan, uang pelican, salam temple dan lain-lain. Pungutan liar pada hakekatnya adalah interaksi antara petugas dengan masyarakat yang didorong oleh berbagai kepentingan pribadi (Soedjono,1983:15).

2.1.5. Konsep PRONA

Prona adalah salah satu bentuk kegiatan legalisasi asset dan pada hakekatnya merupakan proses administrasi pertanahan yang meliputi; adjudikasi, pendaftaran tanah sampai dengan penertiban sertifikattanda bukti hak atas tanah dan diselenggarakan secara masal. Prona dimulai sejak tahun 1981 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 2981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria. Berdasarkan keputusan tersebut, penyelenggara prona bertugas memproses pensertifikatan tanah secara masal sebagai perwujudan daripada program Catur Tertib di Bidang Pertanahan.

Kegiatan prona pada prinsipnya merupakan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali. Prona dilaksanakan secara terpadu dan ditujukan bagi segenap lapisan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah dan menyelesaikan secara tuntas terhadap sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis. Tujuan prona adalah memberikan pelayanan pendaftaran pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah diseluruh Indonesia dengan mengutamakan desa miskin/tertinggal, daerah pertanian subur atau berkembang, daerah penyangga kota, pinggiran kota atau daerah miskin kota, daerah pengembangan ekonomi rakyat.

Prona merupakan salah satu wujud upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan ekonomi lemah sampai dengan menengah. Biaya pengelolaan penyelenggara Prona, seluruhnya dibebankan kepada rupiah murni di dalam APBN pada alokasi DIPA BPN RI. Sedangkan biaya-biaya yang berkaitan dengan alas hak/alat bukti perolehan/penguasaan tanah, patok batas, materai dan BPHTB/PPH menjadi tanggung jawab peserta Prona. Berikut adalah contoh sertifikat PRONA :

Gambar 2.1. Contoh foto sertifikat PRONA



Sumber : Olahan Peneliti 2021

Adapun Syarat dan ketentuan dalam pendaftaran pengurusan sertifikat PRONA adalah sebagai berikut :

1. Ktp asli dan Fotocopy yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
2. Kartu Keluarga
3. Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun berjalan
4. Kartu kavling
5. Surat Rekomendasi Rt

Sumber : Kantor Desa Bahtera Makmur

2.2. Landasan Teori

Pengertian *White Collar Crime* adalah suatu tindakan kriminal yang melanggar hukum yang dilakukan oleh orang yang berasal dari golongan sosial ekonomi yang tinggi kepada golongan sosial ekonomi yang lebih rendah. Kejahatan kerah putih dijelaskan oleh Sutherland (dalam Hagon, 2013) sebagai bentuk tindakan kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan dan status sosial yang tinggi dalam sebuah okupasi atau pekerjaannya.

Dalam menjelaskan kejahatan kerah putih Edelhertz (dalam Hagon, 2013) membagi menjadi dua tipe kejahatan yaitu:

- a. Kejahatan yang dilakukan selama bekerja oleh orang yang beroperasi di dalam bisnis, pemerintah atau lembaga lain yang dilakukan dengan melanggar tugas, loyalitas dan kepatuhan pada atasan atau klien
- b. Kejahatan insidental dalam operasi bisnis, tetapi bukan pelanggaran terhadap tujuan utama bisnis.

Tipe pertama dalam kejahatan kerah putih yang dijelaskan oleh Edelhertz sesuai dengan penjelasan tentang kejahatan okupasional yang diartikan sebagai bentuk kejahatan pelanggaran personal yang dilakukan demi keuntungan diri sendiri selama menjalankan pekerjaan yang sah (Hagon, 2013).

Bentuk kejahatan okupasional yang dijelaskan oleh Edelhertz (dalam, Hagon, 2013) berupa:

- a. Pembayaran dan korupsi komersial (oleh dan ke pembeli, petugas asuransi, pejabat pembuat kontrak, pengawas mutu, pengawas dari pemerintah, dan auditor)
- b. Pelanggaran atau penipuan oleh pejabat bank, karyawan bank atau direktur bank.
- c. Penggelapan atau penipuan oleh pejabat atau karyawan bisnis atau serikat.
- d. Kecurangan di lantai bursa melalui *insider trading* untuk keuntungan pribadi dengan memanfaatkan pengetahuannya.
- e. Pencurian kecil-kecilan oleh karyawan dan penipuan akuntansi.
- f. Penipuan dengan menggunakan komputer, menyebabkan pembayaran yang tak sah.
- g. “*sweetheart contract*” oleh pejabat serikat
- h. Penggelapan oleh jaksa, pengawas dan pegadaian
- i. Penipuan terhadap pemerintah
 - Merekayasa daftar gaji
 - Konflik kepentingan

- Biaya perjalanan fiktif

2.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai penyalahgunaan wewenang oleh perangkat desa sudah banyak dilakukan oleh banyak orang melalui fokus kajian yang berbeda. Berfokus pada penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu


No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	F. Mano (2018)	Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang oleh Aparatur Pemerintah dari Segi Hukum Administrasi Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Korupsi	kualitatif	hukum pidana tidak lagi menjadi pilihan pertama atau <i>premium remedium</i> dan aspek hukum administrative.
2.	Nyoman Trisna Sari	Pemberantasan Pungutan Liar (Pungli) Sebagai Bentuk Kebijakan Kriminal Di Indonesia	Normative	memberantas kejahatan atau pelanggaran oleh petugas negara melalui penyalahgunaan wewenang secara tidak sah dan merugikan masyarakat.
3.	Wahyuni Agustina Sitinjak, Rachmad, Rm ikhsan (2020)	Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemungutan liar oleh lurah sebagai pejabat pemerintah	Normative - empiris	Penegakan hukum pidana belum sesuai dengan sistem peradilan pidana dalam penyelesaian perkara pemungutan liar yang dilakukan

				oleh lurah sebagai pejabat pemerintah
4.	Indah nurfitriani, maroni, rini fathona (2015)	Analisis kriminologi terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan pemerintah di bandar lampung	Yuridis normatif dan yuridis empiris	Faktor penyebab tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan dan bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan pemerintahan bandar lampung.

2.4. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan penjelasan sementara terhadap peristiwa yang menjadi objek permasalahan kita. Kerangka berfikir disusun berdasarkan hasil penelitian yang relevan. Kerangka berfikir merupakan argumentasi kita dalam merumuskan dugaan sementara atau hipotesis (Usman, Husain dan Purnomosetiyady Akbar, 2011:34)

Gambar 2.1. Kerangka Berfikir



Sumber: Olahan peneliti (2020)

2.5. Konsep Operasional

Suatu konsep merupakan jumlah pengertian atau ciri-ciri yang berkaitan dengan berbagai peristiwa, objek, kondisi, situasi dan hal-hal sejenisnya. Konsep adalah jumlah karakteristik yang menjelaskan suatu kejadian, suatu objek, kejadian, gejala, kondisi atau situasi yang dinyatakan dalam suatu kata symbol (silalahi dalam munir, 2010 : 20).

1. Kejahatan Kerah Putih (*White Collar Crime*) merupakan bentuk suatu tindakan kejahatan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki status sosial dan ekonomi yang tinggi dalam suatu pekerjaannya, yang dilakukan kepada orang-orang dengan golongan sosial dan ekonomi rendah.

2. Penyalahgunaan wewenang adalah tindakan menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan dapat merugikan masyarakat diwilayah kekuasaannya.
3. Penghulu atau yang dikenal sebagai kepala desa merupakan seseorang yang memiliki kedudukan tertinggi dalam sebuah sistem pemerintahan dalam suatu desa, kepala desa secara langsung dilantik oleh bupati dan dipilih oleh warga desa dan memiliki masa jabatan selama 6 tahun. Kepala desa memegang peranan penting dalam mengatur jalannya sebuah sistem pemerintahan dalam suatu desa, kepala desa, bertanggung jawab atas ketertiban dan ketentraman dalam suatu desa, serta memiliki wewenang untuk menciptakan aturan-aturan dalam suatu desa bersama BPD.
4. Pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau di pungut. Proyek Operasi Nasional Agraria adalah legalisasi aset tanah atau proses administrasi pertahanan mulai dari adjudikasi, pendaftaran tanah hingga penerbitan sertifikat tanah.
5. PRONA merupakan singkatan dari Proyek Operasi Nasional Agraria adalah legalisasi aset tanah atau proses administrasi pertahanan mulai dari adjudikasi, pendaftaran tanah hingga penerbitan sertifikat tanah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dalam penelitian. Secara umum dikenali ada dua metode penelitian yang identik dengan ilmu sosial yaitu, penelitian kualitatif dan kuantitatif (Suryana,2010:23).

Secara umum terdapat dua metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ilmu sosial,yaitu metode penelitian kualitatis dan metode penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.

Dalam metode proses dan makna (prespektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Sedangkan penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian dan fenomena serta hubungan-hubugannya.Proses pengukuran adalah bagian yang sentral dalam penelitian kuantitatif karena hal ini memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis dari hubungan-hubungan kuantitatif.

3.1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bertujuan menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terjadi di lokasi penelitian melalui pengumpulan,

pengidentifikasiannya serta menganalisa data sehingga diperoleh suatu jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

Kualitatif adalah sebagai metode yang baru di bandingkan kuantitatif karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat pada filsafat positivism. Metode ini disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang di temukan dilapangan (suryana,2010;6).

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah , (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah instrumen kunci,pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisa data bersifat induktif / kualitatif,dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang penulis yang dijadikan wilayah penelitian adalah Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.

3.3. Subjek atau Instrumen Penelitian

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk generalisasi dan hasil penelitian oleh karena itu, pada penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel (Bagong suyatno, 2005 : 20).dalam penelitian ini subjek penelitian

merupakan orang-orang yang dianggap paling tahu dan mengerti tentang permasalahan yang akan diteliti

Subjek penelitian yang sudah dipaparkan dalam inti penelitian ditentukan secara acak. Fokus penelitian ini dapat menentukan informan yang akan dijadikan key informan dan memberikan informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan adalah seorang yang memiliki informasi yang jelas, berupa data, pernyataan atau keterangan-keterangan yang dapat membantu memecahkan masalah dalam penelitian tersebut.

Bagong, (2005 : 172) informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu :

1. Informan kunci (Key informan) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
2. Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti

Suyatno (2005) mengungkapkan penelitian meliputi key informan dan informan. Adapun pengertian key informan dan informan sebagai berikut:

1. Key informan adalah seseorang yang mengetahui dan memiliki segala informasi pokok yang diperlukan dalam sebuah penelitian.
2. Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi secara langsung atau tidak dapat secara langsung terlihat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Adapun key informan dalam penelitian ini dapat disajikan dalam table yang ada dibawah ini :

Tabel 3.1

**Key Informan dan Informan Tentang Penyalahgunaan Wewenang Oleh
Penghulu Desa (Studi Kasus Pengurusan Sertifikat Proyek Operasi Nasional
Agraria Di Desa Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Tahun
2020)**

No	Responden	Key Informan	Informan	Jumlah
1.	Perangkat Desa	2		2
2.	Ketua Umum LSM Rohil	1		1
3.	PLT Datuk Penghulu		1	1
4.	Masyarakat (Korban)		5	5
	Jumlah			9

Sumber : Olahan Peneliti 2020

Berdasarkan tabel diatas bahwa peneliti mendapatkan sumber informasi pokok yang dimana terdiri dari 2 orang perangkat desa yang dijadikan sebagai key informan, peneliti juga mendapatkan sumber informasi secara langsung yang terdiri dari 1 orang ketua umum LSM rohil dan 1 orang tokoh masyarakat. Serta peneliti mendapatkan sumber informasi dari 5 orang key informan yang dimana mereka adalah korban dalam pengurusan sertifikat proyek operasi nasional Agraria.

3.4. Jenis dan Sumber Data

3.4.1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang sering disebut Naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, disebut juga sebagai metode etnografi. Penelitian kualitatif dilakukan pada objek alamiah yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika pada objek tersebut. Menurut Sugiono (2010 : 15), menjelaskan bahwa :

Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Menurut sukmadinata (2009 : 53-60) penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan orang secara individual maupun kelompok.

3.4.2. Sumber Data

Menurut Arikunto (1998 : 144), sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh. Menurut Sutopo (2006 : 56-57), sumber data adalah tempat data diperoleh dengan menggunakan metode tertentu baik berupa manusia artefak, ataupun dokumen-dokumen. Menurut Purhantara (2010 : 79), sumber data dalam penelitian merupakan faktor

yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Oleh karenanya, sumber data menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Sumber data primer dan sumber data sekunder. (Purhantara, 2010 : 79)

Berbagai sumber data yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini sebagai berikut :

3.4.3. Data Primer

Data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pengumpulan data primer merupakan bagian internal dari proses penelitian dan yang sering kali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan. Data primer dianggap lebih akurat karena data ini disajikan secara terperinci. Indriantoro dan Supomo dalam Furhantara (2010 : 79)

3.4.4. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Biasanya sumber data ini lebih banyak sebagai data statistik atau data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga siap digunakan dalam statistik biasanya tersedia pada kantor-kantor pemerintahan, biro jasa data, perusahaan swasta, atau badan lain yang berhubungan dengan penggunaan data. (moehar, 2002 : 113)

Data sekunder umumnya berupa bukti, atau catatan laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam metode penelitian ilmiah. Pada umumnya data yang dikumpulkan akan digunakan, kecuali untuk keperluan eksploratif, juga untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. (Moehar, 2002 : 131)

Mustofa (2005 : 69), teknik pengumpulan data yang biasanya dilakukan untuk survey pengakuan diri terdiri dari :

3.6.1 Teknik Observasi

Teknik Observasi yaitu aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya. Penulis memilih teknik ini karena penulis ingin melihat fakta yang terjadi dilapangan sehingga penulis mendapatkan informasi sesuai dengan yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

3.6.2 Teknik *Interview*

Teknik *Interview* (Wawancara) yaitu melakukan Tanya jawab dengan memberikan pertanyaan kepada objek wawancara berkenaan dengan permasalahan yang ada. Penulis menggunakan teknik wawancara

agar dapat berkomunikasi langsung dengan mewawancarai objek yang mewawancarai objek yang dianggap dapat memberikan informasi yang berkompeten terkait fenomena yang terjadi karena langsung dari sumber terpercaya. pencatatan sumber data melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Pada penelitian kualitatif, kegiatan-kegiatan ini dilakukan secara sadar, terarah dan senang tiasa bertujuan memperoleh satu informasi yang diperlukan. (Moleong 2001 : 112)

3.6.3 Teknik Dokumentasi

Teknik Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan dokumen-dokumen, baik berupa gambar maupun dalam bentuk lainnya. Teknik ini dapat memudahkan penulis dalam membuktikan bahwa penulis sudah melakukan penelitian langsung ke lapangan.

3.7. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiono, 2010 ; 334) . Analisa atau penafsiran data merupakan proses pencarian dan penyusunan secara sistematis catatan penemuan penelitian melalui pengamatan wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang focus yang akan dikaji dan menjadikannya temuan untuk orang lain, mengedit, mengklarifikasi, mereduksi dan menyajikannya (Muhadjir 1998).

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Melalui pendekatan ini diharapkan penemuan empiris dapat di deskripsikan secara lebih rinci dan jelas. Setelah data dikumpulkan secara lengkap dan menyeluruh, maka data tersebut dikelompokkan dan disesuaikan dengan jenis data yang diperoleh, selanjutnya akan dianalisa dalam bentuk kalimat kemudian barulan dibandingkan dengan teori dan pendapat para ahli kemudian diambil kesimpulan.

3.8. Rencana Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Tabel 3.2

Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Penyalahgunaan Wewenang Oleh Penghulu Desa (Studi Kasus Kepengurusan Sertifikat Proyek Operasi Nasional Agraria Di Desa Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Tahun 2020-2021)

NO	JENIS KEGIATAN	BULAN DAN MINGGU KE																												
		Oktober				November				Januari				Februari				Maret				April				KET				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
1	Persiapan dan penyusunan UP																													
2	Seminar UP																													
3	Penelitian lapangan																													
4	Pengelolaan dan Analisis Data																													
5	Konsultasi Bimbingan Skripsi																													
6	Ujian Skripsi																													
7	Revisi dan Pengesahan Skripsi																													
8	Penggandaan Serta Penyerahan Skripsi																													

Sumber : Olahan Peneliti (2020-2021)

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Pada penelitian ini peneliti melakukan riset atau pengumpulan data lapangan di Kecamatan Bagan Sinembah, kepenghuluan Bahtera Makmur. yang dimana lokasi ini merupakan kampung halaman peneliti atau penulis. Di bawah ini merupakan penjelasan atau deskripsi tentang lokasi penelitian di Kecamatan Bagan Sinembah, Kepenghuluan Bahtera Makmur.

4.1 Sejarah Singkat Kecamatan Bagan Sinembah

Kecamatan Bagan Sinembah merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir yang terletak 180 Km dari kota kabupaten yang merupakan Jalan lintas Sumatera dan mempunyai julukan kota sawit. berdirinya kecamatan Bagan Sinembah diawali dengan masuknya pola perkebunan oleh PT Perkebunan Nusantara, yang diprakarsai oleh Wan Muhammad Noor setelah bertemu dengan presiden Soeharto saat meresmikan pabrik kelapa sawit Torgamba pada tahun 1984, setelah persetujuan di dapat dari presiden, maka penghulu Bagan Sinembah dahulu wan Muhammad Noor membuat kesepakatan dengan dengan manajer Torgamba, Anton Hasibuan, yang mengatakan bahwa 20 persen diberi untuk masyarakat lokal dan 80 persen untuk transmigrasi yang didatangkan dari pulau jawa, dari kesepakatan itu maka dilakukanlah pematangan lahan yang dilanjutkan dengan penanaman, sehingga pada tahun 1987 para transmigrasi mulai masuk ke wilayah Bagan Sinembah dan tersebar kebeberapa tempat.

Melihat mulai ramainya penduduk Bagan Sinembah yang pada waktu itu masih masuk kecamatan Kubu, maka para pelaku sejarah mengusulkan untuk dibentuknya Kepenghuluan Bagan Sinembah menjadi Kecamatan Bagan Sinembah. setelah masuknya transmigrasi Bagan sinembah yang dulu bernama Jasinombah ini jadi ramai, maka pada tanggal 04 Januari 1995 diresmikan menjadi Kecamatan Bagan Sinembah, dan di pimpin oleh Wan Ahmad Syaiful sebagai camat pertama.

4.2 Letak Geografis Kecamatan Bagan Sinembah

Kecamatan Bagan Sinembah berada di Kabupaten Rokan Hilir Setelah Pemekaran pada tahun 2018 Bagan Sinembah mempunyai luas 14.401 Ha yang terdiri dari 15 Desa/Kelurahan dengan jumlah penduduk 66.536 jiwa yang terdiri dari 15.703 kepala keluarga (KK).

Adapun batas –batas wilayah dari Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir yaitu:

1. Sebelah utara :berbatasan dengan Kecamatan Simpang Kanan dan Kecamatan Bagan Sinembah Raya
2. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Pujud
3. Sebelah Barat : berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara
4. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Balai Jaya

4.3 Visi dan Misi Kecamatan Bagan Sinembah

Visi merupakan pandangan jauh ke depan kemana organisasi pemerintah harus dibawah dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis,

antisipatif, inovatif serta produktif . visi juga merupakan gambaran cita dan cinta yang ingin diwujudkan oleh segenap anggota organisasi.

Bagi suatu organisasi, visi memiliki peran memberikan arah, menciptakan kesadaran untuk mengendalikan dan mengawasi, mendorong anggota organisasi untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik, menggalakan anggota untuk bersaing, menciptakan daya dorong untuk perubahan dan mempersatukan anggota organisasi.

Visi Kecamatan Bagan Sinembah “*Terwujudnya Kecamatan Bagan Sinembah Sejahtera, Aman, Wirausaha, Indah, Tertib (Kota Sawit)*”.

Visi Kecamatan Bagan Sinembah melalui :

- a. Terwujudnya tingkat pendapatan bagi masyarakat Kecamatan Bagan Sinembah.
- b. Tingginya tingkat pendidikan.
- c. Terwujudnya infrastruktur.
- d. Terwujudnya Tingkat Kesehatan Masyarakat.
- e. Tingginya Angka Harapan Hidup dan Kualitas Pelayanan Sosial yang baik.
- f. Terwujudnya Tingkat Kemakmuran Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah.

Misi Kecamatan Bagan Sinembah Melalui :

- a. Mewujudkan Pemerintah yang handal, bersih, dan berwibawa.
- b. Mewujudkan Masyarakat yang berbudaya melayu yang berlandaskan Iman dan Taqwa.

- c. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat.
- d. Meningkatkan Ekonomi Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
- e. Mewujudkan infrastruktur dalam meningkatkan pelayanan pada masyarakat baik sector perkebunan, pertanian, peternakan, dan lain-lain.

4.4 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Penduduk Kecamatan Bagan Sinembah dilihat dari jenis kelaminnya sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Kecamatan Bagan Sinembah

No	JenisKelamin	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
1	Laki – laki	32.761	49.24
2	Perempuan	33.775	50.76
Jumlah		66.536	100

Sumber : Kantor Camat Bagan Sinembah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang didominasi oleh mereka yang berjenis kelamin laki – laki dengan jumlah 32.761 orang (49.24 %) sedangkan mereka yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 33.775 orang (50.76 %). Jadi dari data yang diperoleh menunjukkan jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki – laki lebih dominan dibandingkan perempuan.

4.5 Jumlah Penduduk Menurut Agama

Memeluk agama merupakan hak asasi dasar dari manusia. Kebebasan beragama dinegara Republik Indonesia dijamin dalam batang tubuh UUD 1945 dalam pasal 29. Sikap yang perlu dikembangkan dari pasal 29 UUD 1945 tersebut adalah toleransi antarumat beragama, kerukunan untuk beragama, tidak mencampur adukan kepercayaan.

Mayoritas masyarakat Kecamatan Bagan Sinembah adalah beragama Islam. Walaupun Islam sebagai mayoritas, tidak ada penekanan atau pemaksaan dari agama yang mayoritas ke agama yang minoritas. Hal ini telah membuktikan mantapnya toleransi umat beragama. Kerukunan antar umat beragama serta mengamalkan pancasila. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Menurut Agama Di Kecamatan Bagan Sinembah

No	Jenis Agama	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
1	Islam	46.709	70,32
2	Khatolik	9.010	13,56
3	Protestan	10.110	15,22
4	Hindu	30	0,04
5	Budha	5.59	0,84
Jumlah		66.418	100

Sumber: Kantor Camat Bagan Sinembah

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa penduduk Kecamatan Bagan Sinembah mayoritas yaitu 66 .418 Orang (70,32 %) menganut agama Islam, sedangkan agama Khatolik, Protestan, Hindu, dan Budha menjadi agama minoritas yang dianut oleh penduduknya.

4.6 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Keadaan Kecamatan Bagan Sinembah dilihat dari tingkat Pendidikan masing– masing dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 4.3. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Di Kecamatan Bagan Sinembah

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Belum Sekolah	9.090	16,10
2	Tidak Tamat SD	4.929	8,73
3	Tamat SD	7.855	13,91
4	Tamat SLTP/Sederajat	11.142	19,73
5	Tamat SMU/ sederajat	20.275	35,91
6	Tamat / Akademi	589	1,04
7	Tamat Perguruan Tinggi	895	1,58
8	Buta Huruf	1.678	2,97
Jumlah		56.452	100

Sumber: Kantor Camat Bagan Sinembah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penduduk yang paling banyak adalah tamatan SMA atau SLTA berjumlah 20.575 Orang atau 35,91% kemudian disusul dengan penduduk yang tamat SLTP sebanyak 11.142 orang 19,73 % sedangkan yang paling sedikit adalah tamatan akademi yaitu 589 orang 1,04 % dari jumlah keseluruhan penduduk Kecamatan Bagan Sinembah.

4.7 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Melihat dari segi sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Bagan Sinembah pada umumnya mempunyai mata pencaharian petani kelapa sawit. Karena disebabkan pertanahan yang mengizinkan untuk bertani kelapa sawit, kemudian waktu luang tersebut digunakan dengan kerja sambilan atau sampingan seperti, berdagang, tukang dan jasa. Untuk lebih jelasnya mata pencaharian penduduk Kecamatan Bagan Sinembah dapat Dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.4. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Di Kecamatan Bagan Sinembah

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Petani	12.328	69,58
2	Nelayan	36	0,20
3	Pengerajin	127	0,71
4	Pengusaha	129	0,72
5	BuruhBangunan	536	3,02
6	Pengangkutan	502	2,83
7	PNS	333	1,87
8	ABRI	564	3,18
9	Pedagang	1.295	7,30
10	Peternak	715	4,03
11	Lain – lain	1.152	6,50
Jumlah		17.717	100

Sumber : Kantor Camat Bagan Sinembah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa mata pencaharian penduduk Kecamatan Bagan Sinembah pada umumnya adalah Petani yaitu dengan jumlah 12.328 Orang dengan persentase 69,58%. Dan mata pencaharian yang paling

sedikit di miliki oleh masyarakat Kecamatan Bagan Sinembah yaitu Nelayan yaitu 36 orang dengan persentase 0,20%.

4.8 Jumlah Sarana Pendidikan

Pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan berkembang baik di Kecamatan Bagan Sinembah. pendidikan perlu ditunjang oleh prasarana yang memadai pada umumnya, prasarana pendidikan berupa gedung – gedung sekolah yang ada mulai dari TK sampai perguruan tinggi. untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.5. Jumlah Sarana Pendidikan Di Kecamatan Bagan Sinembah

No	Jenis Sarana Pendidikan	Jumlah (Buah)	Persentase (%)
1	TK	25	15,92
2	SD	56	35,66
3	SLTP	41	26,11
4	SLTA	20	12,73
5	Perguruan tinggi / akademik	3	1,91
Jumlah		157	100

Sumber: Kantor Camat Bagan Sinembah

Dari tabel diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Bagan Sinembah cukup memadai dan dengan jumlah 157 unit sarana pendidikan. jumlah sarana pendidikan yang paling banyak adalah sarana pendidikan SD yaitu 56 unit dengan persentase 35,66 % sedangkan sarana yang paling sedikit yaitu perguruan tinggi yaitu 3 unit dengan persentase 1,91 %.

4.9 Jumlah Rumah Ibadah

Untuk menjalankan perintah Agama tentu sangat diperlukan tempat ibadah. dimana juga tempat peribadatan ini selain dari tempat ibadah juga

merupakan salah satu saluran yang penting untuk mengkomunikasikan pesan – pesan pembangunan dalam rangka mensosialisasikan suatu pembangunan kepada masyarakat.

Dari 5 (lima) agama yang di anut masyarakat Kecamatan Bagan Sinembah yang disebutkan sebelumnya semuanya memiliki rumah ibadah, sebagaimana bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.6. Jumlah Rumah Ibadah Di Kecamatan Bagan Sinembah

No	Jenis Rumah Ibadah	Jumlah (Buah)	Persentase (%)
1	Mesjid	86	32,08
2	Surau / Mushollah	126	47,01
3	Gereja	54	20,14
4	Wihara	1	0,37
5	Pura	1	0,37
Jumlah		268	100

Sumber : Kantor Camat Bagan Sinembah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ada 2 (dua) dari 5 (lima) agama yang di anut oleh penduduk Kecamatan Bagan Sinembah yaitu Mesjid yang memiliki tempat peribadatan umat muslim dengan jumlah 86 unit dengan persentase 32,08 % dan musholla yang memiliki tempat peribadatan umat muslim dengan jumlah 126 unit dengan persentase 47,01% sedangkan yang paling sedikit jumlah tempat peribadatan Agama hindu yaitu pura 1 unit dengan persentase 0,37% dan agama budha yaitu wihara 1 unit dengan jumlah persentase 0,37%.

4.10. Gambaran Umum Desa Bahtera Makmur

Gambar 4.1. Foto Kantor Desa Bahtera Makmur



Gambar 4.2. Peta Lokasi Desa Bahtera Makmur



Sumber : Kantor Penghulu Bahtera Makmur

Berdasarkan peta di atas dengan luas desa seluas 1000 Hektare yang dimana desa Bahtera Makmur terdiri atas 2 dusun yaitu dusun Bangun Rejo dan dusun Simpang Pujud dengan pembagian penduduk sesuai dengan tabel berikut :

Tabel 4.7. Bagian wilayah desa Bahtera Makmur

No	Nama Dusun	Jumlah Rt	Jumlah Rw	Jumlah KK
1	Dusun Bangun Rejo	7	3	378
2	Dusun Simpang Pujud	15	4	825
Total		22	7	1.203

Sumber : Kantor Penghulu Bahtera Makmur

Berdasarkan tabel di atas bahwa desa Bahtera Makmur terdiri atas 2 bagian Dusun yaitu : Dusun Bangun Rejo dan Dusun Simpang Pujud yang di mana dari kedua dusun tersebut terdiri dari beberapa Rt dan Rw diantaranya Dusun Bangun Rejo terdiri atas 7 Rt dan 3 Rw dan Dusun Simpang Pujud terdiri atas 15 Rt dan 4 Rw dengan jumlah penduduk sebagai berikut :

Tabel 4.8. Jumlah Penduduk dan jumlah jiwa Desa Bahtera Makmur menurut Gender

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	2.170
2	Perempuan	2.245
Total		4.415

Sumber : Kantor Penghulu Bahtera Makmur

Berdasarkan Tabel diatas Desa Bahtera makmur memiliki jumlah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 2.170 orang dan perempuan berjumlah 2.245 dengan total jiwa berjumlah 4.415 jiwa.

Terdapat juga beberapa agama yang dipeluk oleh penduduk desa Bahtera Makmur yaitu : Islam,Kristen,Budha dengan beberapa profesi yang dilakukan penduduk desa Bahtera Makmur yaitu : Pengusaha,Petani,Buruh,PNS,TNI,POLRI Desa Bahtera Makmur juga memiliki beberapa sarana Pendidikan diantaranya :

Tabel 4.9. Beberapa Sarana Pendidikan Desa Bahtera Makmur

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	1
2	TK	1
3	SD Negri 042	1
4	SD SWASTA MI Irsyadul Islamiyah	1
5	MTS Irsyadul Islamiyah	1
6	MTS Babussalam	1
7	MA Irsyadul Islamiyah	1
8	STAIR	1
Total		8

Sumber : Kantor Penghulu Bahtera Makmur

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa di desa Bahtera Makmur terdapat beberapa sarana pendidikan yang dimana terdiri dari PAUD,TK,SD,MTS,MA dan ada juga perguruan tinggi islam yaitu STAIR jadi jumlah sarana pendidikan di desa ini berjumlah 8 unit sarana

Terdapat juga beberapa rumah ibadah di desa Bahtera Makmur ini diantaranya :

Tabel 4.10. Rumah Ibadah yang terdapat di desa Bahtera Makmur

NO	Rumah Ibadah	Jumlah
1	Mesjid	4
2	Musollah	7
3	Gereja	6
Total		17

Sumber : Kantor Penghulu Bahtera Makmur

Dari tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa mayoritas penduduk desa bahtera makmur adalah muslim yang dimana banyak rumah ibadah seperti mesjid dan musollah yang berjumlah mesjid 4 unit dan musollah 7 unit ada juga terdapat

gereja yang berjumlah 6 unit jadi total rumah ibadah yang terdapat di desa Bahtera Makmur ini yaitu berjumlah 17 rumah ibadah.

Di Desa Bahtera Makmur ini juga terdapat beberapa organisasi pemuda yaitu diantaranya :

Tabel 4.11. Organisasi Pemuda di desa Bahtera Makmur

No	Organisasi	Jumlah
1	Pemuda Pancasila (PP)	1
2	Ikatan Pemuda Karya (IPK)	1
3	Karang Taruna	1
4	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	1
5	Remaja Mesjid Prisma	1
6	Remaja Mesjid Perladangan Al-Falah	1
	Total	6


Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa eksistensi pemuda di desa Bahtera makmur sangat aktif yang dimana dapat kita jumlahkan organisasi pemuda yang berjumlah 6 organisasi . dan ada juga perkumpulan perwiritan ibu-ibu dan bapak-bapak, dan terdapat juga program wirid akbar yang dimana dilakukan secara bersama sama oleh masyarakat bahtera makmur dalam satu mesjid.

Berikut merupakan bagan struktur Organisasi pemerintah di desa Bahtera makmur :

Gambar 4.3. Foto Struktur Organisasi desa Bahtera Makmur Kota



Gambar 4.4. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Bahtera Makmur



Sumber : Kantor Desa Bahtera Makmur

Struktur organisasi pemerintahan diatas merupakan struktur organisasi yang baru setelah datuk penghulu sebelumnya tersandung kasus pungli atas pengurusan Sertifikat Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA). Desa Bahtera Makmur sekarang di pimpin oleh Datuk Penghulu yang bernama Makmur sedangkan Datuk penghulu yang sebelumnya bernama Narso yang dimana narso inilah merupakan tersangka pungli pengurusan PRONA ini.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Hasil Penelitian

5.1.1. Studi Pendahuluan

Studi pendahuluan dilakukan dengan mewawancarai secara tidak terstruktur terhadap beberapa narasumber sebagai data awal penelitian, selanjutnya penelitian memperoleh data dengan mewawancarai pihak LSM Rohil, dan Jajaran pegawai di kantor penghulu seperti Sekdes, Bendahara, Kadus, Rt dan beberapa korban pungli dalam pengurusan sertifikat Prona.

5.1.2. Pelaksanaan Penelitian

Awal mula penelitian ini dilaksanakan ketika ada pemberitaan terkait kasus pungli yang ada di kepenghuluan Bahtera makmur yang dimana kasus ini bermula ketika ada masyarakat yang memberikan aduan kepada pihak LSM rohil terkait tarif dalam pengurusan sertifikat pronas itu. Sehingga pihak LSM Rohil menaikkan kasus ini ke KEJARI rohil.

Narasumber utama (Key Informen) dari penelitian ini adalah ketua Umum LSM Rohil yaitu Bapak Ahmad Saipuddin Harahap, Jajaran pegawai desa yaitu Sekdes dan Bendahara desa yaitu bapak Agus Rianto sebagai sekretaris desa dan Ibu Purnawati sebagai Bendahara desa serta Narasumber Pendukung dari Korban dan Rt.

Berikut tabel daftar nama serta tempat wawancara dalam penelitian ini

Tabel 5.1. Daftar Nama dan tempat wawancara

	No	Nama/Inisial	Tempat Wawancara
Key Informen	1	Bapak Ahmad SaipuddinHarahap	Kantor LSM Rohil
	2	Bapak Agus Rianto/ Raja	Kantor Penghulu desa Bahtera makmur
	3	Ibu Purnawati	Kantor Penghulu Desa Bahtera Makmur
Informen	4	Guntur (korban)	Kantor penghulu Desa Bahtera Makmur
	5	Sukri Bangun(korban)	Kantor penghulu desa Bahtera makmur
	6	Ummiyati (Korban)	Kediaman korban
	7	Chandra (korban)	Kediaman korban
	8	Makmur (PLT Datuk Penghulu)	Kantor Penghulu Desa Bahtera Makmur

Sumber : Olahan peneliti 2021

Dalam metode kualitatif, pemilihan Informen merupakan salah satu pilar utama dalam memperoleh data (keterangan) yang di butuhkan. Pemilihan subjek yang dijadikan informen juga merupakan pertimbangan yang cukup rasional berdasarkan kebutuhan penelitian

5.2. Hasil wawancara dengan Narasumber

Supaya dapat menjawab pertanyaan penelitian, peneliti melakukan wawancara kepada narasumber utama dan narasumber pendukung. Pemilihan narasumber juga di pilihan sesuai rumusan masalah yang diambil.

Berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dengan subjek penelitian, maka terdapat penjelasan penting terkait penelitian ini. Berikut rangkuman penjelasan dari beberapa narasumber terkait kasus pungutan liar yang terjadi di sektor pelayanan desa Bahtera Makmur :

5.2.1. Bapak Ahmad Saipuddin Harahap Ketua Umum LSM Rokan Hilir (wawancara dilakukan di Kantor LSM Rokan hilir).



Pada tanggal 19 januari 2021 pukul 10.00 WIB tepatnya berada di kantor LSM3 Rokan Hilir Beliau menjawab dengan jelas dan terperinci apa yang peneliti tanyakan. *“ Ya benar sekali pada saat itu tepatnya Agustus 2019 kami dari pihak LSM Rohil mendapatkan beberapa aduan dari masyarakat di kepenghuluan Bahtera makmur terkait masalah tarif yang di tetapkan oleh datuk penghulu dalam pengurusan sertifikat Proyek Operasi Nasional Agraria padahal sudah jelas pengurusan sertifikat PRONA ini tidak di pungut biaya alias gratis. Mendengar aduan ini, maka kami selaku lembaga swadaya masyarakat yang*

bergerak di bidang anti Pungli dan korupsi langsung mendata peserta Proyek Operasi Nasional Agraria (prona) kepada jajaran Rt yang ada di Kepenghuluan Bahtera Makmur. Setelah kami mendapatkan data peserta PRONA ini maka kami mengunjungi kantor penghulu Bahtera Makmur Guna menanyakan tentang kasus ini dan pada saat itu yang ada di kantor hanya sekdes dan jajaran pegawai lain nya sedangkan datuk penghulunya pergi ke luar kota pada saat itu. Dan kami langsung menanyakan perihal tarif yang di tetapkan oleh datuk penghulu dalam pengurusan sertifikat PRONA tadi. Ternyata benar bahwasannya datuk penghulu bahtera makmur telah menetapkan tarif dalam pengurusan prona ini sebesar 1 juta rupiah per sertifikat. Maka kami langsung mengumpulkan beberapa bukti dan korban dari kegiatan pungli ini dan langsung membuat laporan ke KEJARI Rokan Hilir guna untuk memproses dan menindak lanjuti kegiatan pungli ini.

Dari penjelasan ketua umum LSM Rokan Hilir ini , dapat kita lihat bahwa pengangkatan kasus pungli ini dilakukan oleh pihak LSM yang diketahui berdasarkan aduan atau laporan dari masyarakat peserta PRONA di kepenghuluan Bahtera Makmur , Lembaga ini telah menjalankan tugasnya sebagai perisai anti pungli dan korupsi yang ada di masyarakat.

5.2.2. Bapak Agus Rianto/Raja selaku sekertaris desa Bahtera Makmur (wawancara dilakukan di Kantor desa Bahtera Makmur)



Hasil wawancara dengan sekertaris desa Bahtera Makmur yaitu bapak Agus Rianto/Raja diketahui bahwa :

Kegiatan pengurusan sertifikat PRONA ini di mulai dari tahun 2017 saat bapak Narso yang menjadi datuk penghulu pada saat itu beserta jajaran nya yakni saya sebagai sekertaris desa dan bersama bendahara desa yakni ibu purnawati. Pada saat sebelum melaksanakan program pendaftaran pengurusan sertifikat prona ini,, Datuk penghulu yakni bapak Narso melakukakan sosialisasi kepada masyarakat terkait pengurusan PRONA ini tetapi hanya beberapa masyarakat saja dan hanya di wakili oleh para RT, isi dari sosialisasi itu mengenai syarat administrasi pendaftaran sertifikat,kuota sertifikat dan kesepakatan mengenai biaya pengurusan administrasi, Padahal Pengurusan Sertifikat ini sama sekali tidak di pungut biaya karena minimnya pengetahuan masyarakat, maka datuk penghulu menetapkan biaya administrasi dalam pengurusan 1 sertifikat yakni sebesar 1 jt rupiah, alhasil masyarakat melakuikan pendaftaran pengurusan sertifikat prona ini mulai dari tahun 2017 sampai

dengan tahun 2019 tercatat sebanyak 400 peserta dalam pengurusan sertifikat prona ini jumlah peserta pendaftaran sertifikat ini masih dikatakan kurang dari kuota yang di berikan oleh BPN ROHIL yakni sebanyak 500 sertifikat

Dari keterangan sekertaris desa Bahtera Makmur tadi sudah jelas bahwa Datuk Penghulu sudah melakukan penyalahgunaan wewenangnya yakni dengan menetapkan tarif dalam pengurusan sertifikat PRONA itu.

5.2.3. Ibu Purnawati selaku Bendahara Desa Bahtera Makmur (wawancara dilakukan di kantor desa Bahtera Makmur)



Hasil wawancara dengan bendahara desa ini meliputi jumlah uang yang sudah terkumpul dari hasil pengurusan sertifikat PRONA selama masa jabatan bapak narso selaku Datuk Penghulu Desa Bahtera Makmur :

“Pada saat program Proyek Operasi Nasional Agraria ini dilaksanakan pada tahun 2017 saya selaku jajaran perangkat desa bahtera makmur yang kebetulan saya merupakan bendahara desa bahtera makmur .Semasa jabatan bapak narso selaku datuk penghulu desa, Selama bapak Narso menjabat sebagai datuk penghulu, uang hasil dari pengurusan sertifikat PRONA ini tidak di serahkan kepada bendahara melainkan di pegang langsung oleh bapak datuk

penghulu, Namun catatan peserrta dan jumlah uang yang sudah terkumpul yakni melalui saya.

Pada saat itu jumlah peserta PRONA yakni berjumlah 400 orang yang dimana sertifikat yang sudah di terbitkan sebanyak 350 sertifikat dengan tarif yang sudah ditetapkan oleh datuk penghulu yakni sebesar 1 jt rupiah per-sertifikat, maka uang yang sudah terkumpul sebanyak Rp.350.000.000 dan dari 400 peserta tadi yang di gratskan hanya 50 orang saja dan itupun belum di terbitkan sampai sekarang.

Dari beberapa keterangan jajaran perangkat desa Bahtera Makmur diatas, dapat kita lihat bahwa pola kerja dari kegiatan pungli ini dilakukan secara individu demi mendapatkan keuntungan financial ekonomi secara pribadi.

5.2.3. Bapak Guntur (peserta PRONA)



Wawancara dilakukan di kantor desa Bahtera Makmur bertepatan ketika peneliti sedang melakukan pengumpulan data. Dan hasil wawancara ialah sebagai berikut:

“Ya benar saya merupakan salah satu peserta dari pengurusan sertifikat Prona itu, tujuan saya datang ke kantor desa ini guna menanyakan sertifikat yang sudah saya daftarkan dari tahun 2018 silam saya merasa di rugikan karena saya

bayar 1 jt rupiah untuk administrasinya dan sampai sekarang saya belum menerima sertifikat itu.

5.2.5 Bapak Sukri Bangun(Peserta PRONA)



Wawancara juga dilakukan di Kantor Desa Bahtera Makmur sebagai berikut :

“ Saya juga peserta pendaftaran sertifikat prona itu dan saya juga mendaftarkan adik saya dalam pengurusan sertifikat PRONA ini tetapi saya dan adik saya tidak di pungut biaya, kami di gratiskan oleh datuk penghulu dengan syarat memberikan surat keterangan tidak mampu dari Rt tapi walaupun kami di gratiskan,sertifikat kami belum di terbitkan dari awal pengurusan 2018 sampai saat ini makanya kami mau menanyakan pada pihak desa bahtera makmur ini “

5.2.6. Ibu Ummyati (Peserta PRONA)



Wawancara dilakukan di kediaman ibu Ummiyati dengan hasil wawancara sebagai berikut :

“Benar mas saya juga termasuk korban dari pengurusan sertifikat PRONA itu saya di minta 1 juta rupiah untuk pengurusan sertifikat itu dan saya pun membayar uang pengurusan itu dan alhamdulillah sertifikatnya sudah ada walaupun lama siapnya. Tapi saya merasa di rugikan setelah saya tahu bahwa pengurusan sertifikasi PRONA ini gratis bagi warga yang tidak mampu karena saya memang keluarga yang kurang mampu mas makanya saya merasa rugi juga mas”

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Ummiyati diatas terlihat jelas bahwa sosialisasi mengenai PRONA ini tergolong memanipulasi Informasi yang sebenarnya dan sosialisasi tidak dilakukan secara merata.

5.2.7. Bapak Chandra (Peserta PRONA)



Wawancara dilakukan di kediaman Bapak Chandra dengan ringkasan sebagai berikut :

“saya mendaftar jadi peserta pengurusan prona dari tahun 2018 dan waktu itu bapak penghulu NARSO bilang bahwa masyarakat yang mau urus sertifikat PRONA dikenakan biaya administrasi sebesar 1 juta rupiah maka mendengar harga yang tergolong murah itu saya langsung mendaftar dan langsung membayar administrasinya ya sekarang sertifikat itu sudah ada di saya, eh ternyata bapak narso tersandung kasus pungli dan saya baru tau bahwa prona ini gratis bagi masyarakat yang tidak mampu ya sebenarnya merasa dirugikan juga sih saya dengan kelakuan pak narso yang melakukan pungli pada rakyat kecil di pedesaan ini mas ”

5.2.8. Bapak Makmur (PJS Datuk Penghulu desa Bahtera Makmur)



Wawancara dilakukan di kantor desa bahtera makmur :

“Saya merupakan Datuk Penghulu sebelum pak Narso ini menjabat mas namun setelah Pak Narso tersandung kasus pungli yang mengharuskan beliau ditahan di rutan kejar rohil, maka saya di amanahkan kembali untuk menggantikan jabatan Pak Narso untuk sementara waktu sampai masa jabatannya selesai. Saya sedang berupaya menyelesaikan program pak Narso yang belum selesai dan sedang dalam masalah ini dengan perlahan dengan mengumpulkan kembali data data yang sudah di hapus semua oleh pak Narso , karena saya sama sekali tidak mengetahui tentang program ini mengingat ini program baru yang ditetapkan oleh pak presiden jokowi dan pada masa jabatan saya belum ada mengenai program PRONA ini mas, untuk itu perlahan saya sedang berupaya menyelesaikan permasalahan ini dengan mendata ulang peserta prona melalui RT dan pihak BPN ROHIL lalu saya upayakan agar sertifikatnya segera terbit mas karena menurut data, ada 50 sertifikat lagi yang belum di terbitkan mas untuk itu saya beserta jajaran perangkat desa sedang

berupaya semaksimal mungkin untuk memperbaiki program dari pak Narso yg belum selesai dan sedang dalam masalah ini mas''

Dalam penjelasan dari bapak Makmur selaku PJS Datuk Penghulu bahtera Makmur, Beliau sedang berupaya menyelesaikan program dari Pak Narso yang belum selesai dan sedang dalam masalah ini.

5.3. Pembahasan

Hasil penelitian ini fokus pada bentuk penyalahgunaan wewenangnya yang dilakukan Datuk Penghulu Bahtera Makmur. Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap key informan dan informen, terdapat bentuk penyalahgunaan wewenang oleh datuk penghulu desa bahtera makmur yang dilakukan oleh bapak Narso selaku Datuk Penghulu maka teori menghubungkan fenomena ini dengan teori *White Collar Crime* yang di cetus oleh Edwin H. Sutherland 1939 Sebagai: *a violation of criminal law by the person of the upper socio-economic in the course of his occupational activities* (Suatu bentuk kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan dan status sosial yang tinggi dan dihormati yang berhubungan dengan pekerjaannya). yang dimana *White Collar Crime* berarti merupakan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan atas jabatannya dan semua itu tentu berkaitan dengan pekerjaan atau jabatan yang bersangkutan.

Petter Gottschalk dalam artikel yang berjudul : *Crime :The Amount and disparity of sentencing- a comparison of corporate and occupational white collar criminals* membedakan kejahatan kerah putih menjadi dua yaitu:

1. (*Occupational crime*) atau kejahatan okupasi

2. (*corporate crime*) atau kejahatan korporasi

Perbedaan Okupasi dengan Korporasi adalah yang dimana okupasi merupakan tindak kejahatan yang menguntungkan diri sendiri atau kepentingan pribadi sedangkan korporasi merupakan tindakan kejahatan demi kepentingan organisasi.(Hansen,2009)

White collar crime merujuk pada posisi kerja seperti dalam posisi eksekutif, yang berpatokan pada tingkat yang atas dalam kejahatan bekerja (Collins & Schmidt,1993). Pada penelitian kali ini peneliti mengamati bahwa Datuk Penghulu Narso merupakan pelaku kejahatan keraf putih yang termasuk kedalam golongan Okupasi atau meraih keuntungan individu.

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan penelitian dan analisa yang penulis lakukan tentang penyalahgunaan wewenang oleh NARSO kepala desa bahtera makmur studi kasus (pengurusan sertifikat proyek operasi nasional agraria) maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa point di bawah ini :

6.1. Kesimpulan

Kejahatan kerah putih atau *White Collar Crime* adalah kejahatan dengan kegiatan Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan atau akses terhadap organisasinya yang di dalamnya terdapat bisnis tertentu supaya mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri maupun untuk organisasi dan dampak kerugian tidak langsung dirasakan oleh masyarakat.

Tipe Kejahatan Kerah Putih yang paling sering terjadi di Indonesia adalah kejahatan Okupasi yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri demi kepentingan pribadi sama halnya dengan fenomena yang peneliti ambil dalam penelitian kali ini yang dimana pelaku Kejahatan Kerah Putih (NARSO) melakukan tindakan pungutan liar dalam pengurusan sertifikat Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) di Desa Bahtera Makmur. Tersangka (NARSO) memiliki tujuan untuk memperkaya diri sendiri demi kepentingan pribadi. Inilah yang dinamakan *Occupational Crime* atau *kejahatan okupasi*.

6.2. Saran

1. Diharapkan kepada seluruh jajaran pemerintahan mulai dari pemerintahan Executive hingga pemerintahan tingkat Rt dan Rw yang memiliki wewenang dalam setiap program dan kebijakan yang telah ditetapkan agar dapat menggunakan jabatan dan wewenangnya dengan bijaksana demi kepentingan masyarakat banyak bukan digunakan untuk kepentingan diri sendiri
2. Masyarakat dituntut agar lebih kritis dalam menyikapi setiap program maupun kebijakan yang di tetapkan pemerintah supaya fenomena korupsi di indonesia dapat diminimalisir atau dapat kita cegah sebelum fenomena korupsi itu terjadi dan mendarah daging bagi generasi bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abdulsallam, 2014, *Kriminologi*, Cetakan ketiga, RestuAgung, Jakarta.
- Abintoro Prakoso, 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Laksbang Grafika Yogyakarta.
- Arnulf J. Ketil dan Gottschalk Petter, *Principals, Agent and Enterpreneurs in White Collar Crime : An Emprical Typology of White Collar Criminals in a National Sample, Oslo : BI Norwegian Buisness School, 2012.*
- A.S. Alam, 2010. *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi Books, Jakarta.
- Bungin, H. Burhan. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Pranamedia.
- Dermawan, Moh.Kamal, 2000. *Teori Kriminologi*. Jakarta. Universitas Terbuka
- Hagan E. Frank, 2013. *Pengantar Kriminologi*, edisi ketujuh. Kencana Prenamedia Group.
- H. Sutherland Edwin. 2020. *Prinsip-prinsip Dasar Kriminologi*. Prenada Media : Surabaya.
- Meoloeng, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung PT. Remaja RosdaKarya.
- PudiRahardi, 2014. *Hukum Kepolisian*. Laksbang Grafika, Surabaya.
- Petter Gottschalk. *Policing White Collar Crime* CRC Press: Taylor & Francis Group
- Sabtosu, Topo & Ahejani Zulfa, *Kriminolog*. Jakarta , PT. Grafindo Persada.

Sutherland. Edwin H, 1983. *White Collar Crime*, Version Sutherland, New Haven
And London : Yale University Press hlm 7

Sutinah, Bagong Suyanto. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Edisi Ketiga, Kencana
Prenadamedia Group.

Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Petter gottschalk. Policing white Collar Crime. Hlm 32

Ibid.,hlm 45

Ibid hlm.,hlm9-10

Ibid.,hlm 45

JURNAL:

Pangkey, D.K.A. *Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa
Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa*. Jurnal FISIP:
UNSRAT

Fathonah, dkk. 2015. *Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Korupsi
Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Pemerintahan Di Bandar
Lampung*. Jurnal Fakultas Hukum: Universitas Lampung.

Manao. D.F. (2018). *Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang Oleh Aparatur
Pemerintah Dari Segi Hukum Administrasi Dihubungkan Dengan Hukum
Pidana Korupsi*. E-Journal: Universitas Katolik Parahyangan Vol.2 No.1

Yuniarta, dkk. 2017. *Pungutan liar Dalam Kepengurusan Sertifikat Proyek
Operasi Nasional Agraria Terhadap Warga Desa X*. Jurnal Akuntansi:
Universitas Pendidikan Ganesha Vol.8 No.2

INTERNET:


[Http://langit11.blogspot.com/2017/02/white-collar-crime.html](http://langit11.blogspot.com/2017/02/white-collar-crime.html)

Id.m.wikipedia.org. diakses pada 19 Oktober 2020

SUMBER LAIN:

Undang-Undang Nomor Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014





UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor : /355YA_UIR/5-FS/2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :


Nama : Fajar Siddik
NPM : 177510408
Program Studi : Kriminologi
Judul Skripsi : Penyalahgunaan Wewenang Oleh Penghulu Desa (Studi kasus Pengurusan Sertifikat Proyek Operasi Nasional Agraria di Desa Bahtera makmur Kecamatan Bagan Sinembah Tahun 2020)
Persentase Plagiasi : 27%
Jumlah Halaman : 67 (Abstrak s/d Daftar Pustaka)
Status : **Lulus**

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 29/03/2021

Hormat Kami,
Wakil Dekan Bid. Akademik



Indra Safri, S.Sos., M.Si
NPK. 970702230